

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL MENGUNAKAN CRYPTOCURRENCY MELALUI BITCOIN

Charis Krisnanta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ckrisnanta@gmail.com

Endang Prasetyawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, endang_pras@untag-sby.ac.id

Abstract

Nowadays, technology is growing, as well as payment instruments in Indonesia, which are now dominated by e-money. It is an attraction for the community because it can speed up the transaction process and increase efficiency. In general, the regulation of commercial transaction practices refers to Law Number 7 of 2011 concerning Currency and also Law Number 2 of 2008 concerning Bank Indonesia. Indonesia currently does not have laws and regulations governing cryptocurrencies, especially bitcoin as a means of payment for national or international commercial transactions. Regulations regarding the existence of cryptocurrencies in Indonesia are only written in Law Number 6 of 2009 concerning Bank Indonesia. Given that the platform used in this virtual currency transaction is electronic-based, there are also no rules regarding the use of cryptocurrency in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Given that the use of cryptocurrency, especially bitcoin in Indonesia, is still not specifically and explicitly regulated, it can be concluded that there are problems that may occur. Especially consumers who use bitcoin will be harmed, for that in this study will analyze the legal regulation of bitcoin as a means of payment for commercial transactions in Indonesia as well as forms of consumer legal protection. The research method used is normative juridical, the approach method used is through legislation and conceptual approaches.

Keywords: Cryptocurrency, Transaction, Consumers

Abstrak

Dewasa ini teknologi semakin berkembang, begitu juga alat pembayaran di Indonesia yang sekarang mulai didominasi *e-money*. Hal itu menjadi daya tarik masyarakat karena dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi. Secara umum pengaturan praktik transaksi komersial merujuk pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan juga Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cryptocurrency* khususnya bitcoin sebagai alat bayar transaksi komersial nasional atau internasional. Pengaturan mengenai keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia hanya tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat *platform* yang digunakan dalam transaksi *virtual currency* ini berbasis elektronik, juga tidak ditemui aturan mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat penggunaan *cryptocurrency* khususnya bitcoin di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan eksplisit, maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan yang mungkin akan terjadi. Terutama pada konsumen yang menggunakan bitcoin akan dirugikan, untuk itu dalam penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi komersial di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Transaksi, Konsumen

Pendahuluan

Menggunakan teknik kriptografi, *cryptocurrency* menciptakan "koin" virtual dan menawarkan kepemilikan dan transaksi yang aman. Fungsi paling populer yang digunakan untuk ini oleh berbagai *cryptocurrency* adalah hash target, yang menghitung hash sedemikian rupa sehingga lebih rendah dari angka yang telah ditentukan. Tujuan hash, atau kesulitan masalah, diubah setiap kali bergantung pada total daya komputer jaringan, yang bermanfaat untuk mempertahankan waktu yang cukup konsisten di antara solusi. Transaksi divalidasi sebagai unik dan dapat diandalkan melalui bukti kerja yang menuntut komputasi. Transaktor dapat memuat biaya transaksi yang masuk ke pengguna pertama yang berhasil memvalidasinya untuk mempromosikan partisipasi. Jaringan selanjutnya menyediakan verifikator dengan jumlah tertentu.

Pasokan mata uang jaringan ditingkatkan dengan penambangan, dan kesulitan yang dapat dikonfigurasi memastikan bahwa tingkat ekspansi tidak terpengaruh oleh kemajuan daya komputasi [1].

Sistem *Cryptocurrency* biasanya membuat klaim bahwa mereka menawarkan pemrosesan transaksi yang terdesentralisasi dan anonim. Anonimitas ini dapat digunakan sebagai langkah keamanan ekstra untuk privasi dan kerahasiaan pengguna. Selama tiga tahun terakhir, penerimaan dan permintaan *cryptocurrency* telah berlipat ganda seratus kali lipat. Mirip dengan perkembangan pasar mata uang kripto sejak penciptaannya, saat ini ada sejumlah pemain yang terlibat dalam perluasan perdagangan dan penerimaan mata uang kripto. Saat ini, *cryptocurrency* dapat ditukar dengan uang fiat di ratusan bursa di seluruh dunia. Salah satu produk *cryptocurrency* merupakan Bitcoin, muncul akibat Resesi Hebat dan Krisis Keuangan tahun 2008, yang menjadi dasar respons pembangunan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Bitcoin adalah alat pembayaran baru yang menerapkan teknologi jaringan *peer-to-peer* yang tidak memerlukan peraturan pihak; teknologi ini biasanya digunakan oleh programmer. Hipotesis pasar efisien yang terkenal [2] mengasumsikan bahwa harga komoditas, seperti mata uang, mencerminkan semua informasi yang tersedia dan karenanya diperdagangkan pada nilai wajar. Meskipun ada banyak informasi yang tersedia tentang Bitcoin dan jaringannya, tidak semua pelaku pasar menggunakan semua informasi ini secara efektif, sehingga harga mungkin tidak mencerminkannya.

Alasan penggunaan teknologi jaringan ini adalah agar data bitcoin dapat dibagikan kepada pengguna lain melalui media jaringan online [3]. Efek munculnya Bitcoin sebagai komoditas ini meningkatkan efisiensi sistem dan memungkinkan penyediaan layanan keuangan dengan biaya yang jauh lebih rendah, memberi pengguna lebih banyak kekuatan dan kebebasan [4]. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, disebutkan bahwa aset kripto didefinisikan sebagai komoditas yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Direktur Bappebti mendefinisikan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh pedagang aset kripto fisik dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar kripto fisik. Pasar aset kripto fisik adalah pasar aset kripto fisik yang diadakan secara elektronik, dimiliki oleh pedagang aset kripto fisik untuk penjualan atau pembelian aset kripto dan diatur oleh Bursa Berjangka. Perdagangan di pasar aset kripto fisik hanya dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang dimiliki oleh pedagang aset kripto fisik dan didukung serta dikendalikan oleh bursa berjangka yang disetujui oleh Direktur Bappebti. Bank Indonesia menyikapi keberadaan bitcoin jika masyarakat Indonesia dapat menggunakan, memperdagangkan atau menyimpannya sebagai aset atau suatu aset digital, namun tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran karena satu-satunya mata uang adalah rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pernyataan Bank Indonesia tentang bitcoin dan mata uang digital lainnya adalah bukan merupakan alat pembayaran yang sah atau legal tender di Indonesia. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011, ditentukan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Rupiah. Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melarang semua penyelenggara sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara jasa perantara, penyelenggara jasa setelmen,

penyelenggara setelmen, penerbit, penerima, payment gateway, penyelenggara *e-wallet*, penyelenggara pengiriman uang). . Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34 yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, menyalahgunakan informasi dan data pelanggan serta informasi dan data untuk transaksi pembayaran menyimpan dan/atau menyimpan nilai yang dapat disamakan dengan nilai moneter yang dapat digunakan di luar masing-masing penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ayat 8 (2) kemudian menyatakan bahwa penyelenggara di bidang keuangan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan mata uang virtual kecuali untuk kewajiban yang ditentukan dalam ayat 1. Penjelasan Pasal 8(2) menjelaskan bahwa pelarangan penyelenggaraan sistem pembayaran *virtual currency* dikarenakan *virtual currency* bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bagian penjelasan menyatakan bahwa "mata uang virtual" mengacu pada uang digital yang dikeluarkan oleh pihak selain otoritas moneter dan diperoleh dengan menambang, membeli atau mentransfer hadiah, termasuk Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple . dan Ven. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral. Perangkat lunak Bitcoin pertama kali diusulkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan dibuat serta diimplementasikan pada tahun 2009 [5]. Uang elektronik tidak termasuk dalam definisi mata uang virtual. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers mengenai bitcoin dan mata uang virtual lainnya yaitu No.16/6/Dkom yaitu:

"Perhatikan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 23 Tahun 1999 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, dimana Bank Indonesia mengumumkan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak akan legal. mata uang atau alat pembayaran di Indonesia.

Penulis menemukan beberapa perbedaan dalam beberapa temuan penelitian sebelumnya pada permasalahan yang serupa dengan penelitian ini, yaitu memiliki kebaruan yang membahas urgensi peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli. penggunaan *cryptocurrency*, khususnya bitcoin, sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional dan nasional. Agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang berujung pada kerugian materil bagi negara, diketahui banyak negara maju juga telah mengatur dan menyelidiki pengaturan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Poin diskusi ini tidak ditemukan dalam studi berikut:

1. Majalah 2022 Muhammad Turmud Mata Uang Virtual sebagai Media Transaksi dan Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam [6], di mana penelitiannya berfokus pada eksplorasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai media transaksi dan investasi berdasarkan ekonomi Islam telah difokuskan. seperangkat nilai.
2. Jurnal Khofifah Sari Hasibuan tahun 2022 "Bitcoin sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam" [7], yang memfokuskan penelitiannya untuk menyajikan pandangan tentang legitimasi penggunaan Bitcoin dalam transaksi jual beli, khususnya dalam hukum Islam. .
3. Makalah tahun 2022 oleh Adi Dharmawansyah "Keberadaan *Cryptocurrency*

sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang”[8], yang memfokuskan pembahasan pada kemungkinan pencucian uang menggunakan cryptocurrency, karena Sistem blockchain yang melakukan transaksi tersebut adalah tidak diketahui (anonim).

Mencermati interpretasi dari permasalahan di atas, penelitian tesis ini berfokus pada topik “Bagaimanakah perlindungan hukum penggunaan mata uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia?”.

Metode Penelitian

Pada pembahasan penelitian ini, akan digunakan jenis metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yakni untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yuridis normatif sendiri memiliki tujuan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada dengan menganalisis suatu permasalahan hukum. Lebih lanjut, pendekatan (*approach*) yang diterapkan dalam jurnal ini yaitu *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial di Indonesia

Bagian terpenting dari sistem pembayaran adalah alat pembayaran, yang berfungsi untuk mendukung sistem agar berjalan. Sistem pembayaran mencakup alat pembayaran yang digunakan secara sah dan praktik perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran, termasuk uang tunai. Konsep Uang Secara Luas Menurut Kasmir, uang didefinisikan sebagai alat pembayaran/pembelian barang dan jasa, yang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai barang/jasa yang dijual atau dibeli [9]. *E-money* (uang elektronik) juga berkembang di Indonesia yang telah diakui oleh Peraturan Uang Elektronik Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009. Uang elektronik dapat disebut sebagai alat pembayaran yang sah apabila memenuhi syarat, yaitu Uang yang beredar dapat disediakan untuk umum. *Cryptocurrency* sendiri berbeda dari uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses penambangan dan karenanya tidak memenuhi persyaratan uang elektronik.

Uang digital banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama oleh masyarakat yang sering mencari uang tambahan di internet. Salah satu jenis mata uang digital yang cukup terkenal dan saat ini memiliki nilai tukar tertinggi adalah Bitcoin [10]. Keberadaan bitcoin sebagai mata uang virtual atau elektronik menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya menurut hukum Indonesia. Ada yang percaya bahwa bitcoin adalah inovasi ekonomi baru, terutama di bidang perdagangan barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi penggunanya, dan terlebih lagi, bitcoin bisa menjadi investasi. Alasan di balik penciptaan Bitcoin adalah untuk menghilangkan kebutuhan akan regulator pusat yang mengawasi seluruh sistem keuangan [11]. Uang sebagai alat pembayaran juga diatur dalam Undang-Undang Uang No. 7 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Uang”). Ayat 1 Pasal 1 UU Mata Uang, yang menyatakan bahwa uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut rupiah, dan digarisbawahi dalam Pasal 2 UU Mata Uang, menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. . dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya. Demikian pula berdasarkan asas Pasal 21(1) UU Devisa disebutkan bahwa rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi yang dimaksudkan untuk pembayaran, pemenuhan kewajiban dengan uang atau transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena jika Pembayaran yang dilakukan tanpa rupiah dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00. Menurut Pasal 33(1) Hukum Asing.

Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya, namun terdapat pengecualian pada Pasal 21 Ayat 2 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa rupiah tidak wajib dalam transaksi tertentu, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau subsidi subsidi luar negeri, perdagangan internasional, mata uang yang disebut deposito bank atau transaksi keuangan internasional. Berdasarkan materi hukum yang dikumpulkan, transaksi Bitcoin masih dapat digunakan di masyarakat atau sah selama memenuhi Pasal 21(2) UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011.

UU Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berperan penting dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk alat pembayaran elektronik. Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan penggunaan bitcoin. Salah satunya adalah catatan untuk menjamin kepastian hukum tentang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, bahwa bitcoin atau mata uang virtual lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang. atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan semua risiko yang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan bitcoin oleh pemilik atau pengguna bitcoin dan mata uang virtual lainnya dibahas dalam siaran pers no. 16/6/DKom 2014 mengingat UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 yaitu UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana Bank Indonesia tidak ikut serta dalam pernyataan ini terlibat dan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran pada Pasal 12 ayat (a) secara tegas melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pemrosesan transaksi pembayaran di atas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3, meliputi kegiatan pra-transaksi, otorisasi, setelmen, setelmen, dan pasca-transaksi. Fungsi pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dan penyelenggara jasa penunjang. Pasal 8(2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Keuangan menyebutkan:

Selain kewajiban yang diatur dalam ayat 1, penyelenggara tekfin dilarang membuat sistem pembayaran menggunakan mata uang virtual. Bank Indonesia sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan moneter juga telah memberikan informasi mengenai “bitcoin” dan “virtual currency” dalam siaran pers yaitu: No: 16/6/Dkom:

Catatan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999, kemudian diubah beberapa kali, baru-baru ini dengan UU No 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mengumumkan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya tidak termasuk mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Minimnya pengaturan penggunaan bitcoin sebagai metode pembayaran dalam transaksi bisnis di Indonesia mempengaruhi tingkat penerimaan bitcoin sebagai metode pembayaran dalam suatu transaksi. Bitcoin yang saat ini masih berada di wilayah abu-abu membuat hanya sedikit perusahaan elektronik di Indonesia yang menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Karena status bitcoin yang tidak diakui, maka semakin sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengontrol pengguna bitcoin, karena pengendalian yang optimal membutuhkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan penyedia layanan bitcoin. Mekanisme. Beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, Kanada dan Singapura telah

mengambil sikap dengan menerima bitcoin dan mengakui status bitcoin sebagai legal tender di negaranya masing-masing. Regulator keuangan Jerman secara resmi mengklasifikasikan bitcoin sebagai unit akun. Pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut merupakan indikasi progresifitas hukum dari fenomena yang terjadi di masyarakat, karena bentuk kebalikan dari pengakuan yang diberikan oleh negara-negara tersebut adalah perusahaan yang menawarkan jasa penukaran bitcoin dan perusahaan yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dengan jumlah tertentu. Kena pajak. Suatu jumlah yang dapat menjadi pendapatan negara [12]. Selain negara-negara yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, ada beberapa negara yang melarang penggunaan bitcoin di negaranya dan menyatakan bahwa bitcoin adalah bentuk pembayaran ilegal, yang artinya setiap transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai pembayaran adalah ilegal. Melanggar hukum adalah melanggar hukum. Negara-negara tersebut antara lain Bangladesh, China, Rusia dan beberapa negara lainnya. Sikap negara-negara tersebut sangat berbeda dengan Indonesia karena bisa dikatakan Indonesia belum benar-benar mengambil sikap terhadap fenomena bitcoin saat ini. Negara-negara ini mengambil sikap ini karena mereka memandang Bitcoin sebagai teknologi yang lebih berbahaya daripada kebaikan. Protokol bitcoin yang sama sekali tidak terkontrol serta perubahan nilai bitcoin dianggap sebagai dua alasan utama mengapa negara-negara tersebut menjadikan penggunaan bitcoin ilegal di negara mereka. Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk semua transaksi di dalam negeri masih dimungkinkan karena bitcoin dikenal sebagai teknik pseudonim. Satu-satunya tindakan yang masuk akal yang dapat diambil negara yang menyatakan bitcoin sebagai alat pembayaran ilegal adalah menutup dan mencabut lisensi perusahaan yang menawarkan layanan pertukaran bitcoin di negara mereka, sehingga menyulitkan pengguna bitcoin di negara tersebut. Dapatkan bitcoin.

Konsekuensi lain yang mungkin terjadi berkaitan dengan nilai Bitcoin itu sendiri. Nilai bitcoin ditentukan oleh pasar [13], sehingga sikap negara terhadap bitcoin merupakan salah satu emosi yang dapat mempengaruhi nilai bitcoin, serta belum adanya regulasi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran secara komersial. Transaksi di Indonesia juga secara langsung mempengaruhi nilai bitcoin di pasar dunia. Semakin banyak negara yang menyangkal keberadaan bitcoin dan tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, maka nilai bitcoin akan terus menurun karena diketahui nilai bitcoin ditentukan oleh perasaan tertentu, salah satunya adalah kepentingan publik. Dan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi komersial.

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial di Indonesia

Negara adalah institusi, sistem yang mengatur hubungan yang diciptakan oleh dan di antara orang-orang itu sendiri. Negara merupakan instrumen untuk mencapai tujuan utama, termasuk sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu menjaga perdamaian dunia dan melindungi warga negaranya. Sebagai otoritas regulasi, negara memiliki fungsi pengawasan dan memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Oleh karena itu, Pasal 28D UU NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom berjudul "Keterangan Bank Indonesia tentang Bitcoin dan Mata Uang Virtual Lainnya" dengan jelas memaparkan risiko yang

ditimbulkan dari penggunaan Bitcoin di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini pihak Indonesia . pemerintah tidak bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi dan dialami warganya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum internasional yaitu prinsip kewajiban untuk melindungi.

Menyadari penggunaan Bitcoin secara langsung dapat membawa kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia. Umpan balik lain yang dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari pengakuan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah bahwa Indonesia dapat membayar pajak kepada penyedia layanan bitcoin. Status bitcoin yang masih berada di wilayah abu-abu memberikan kepastian hukum kepada pemerintah Indonesia atas fenomena bitcoin yang terjadi di masyarakat, dimana terdapat dua opsi terkait dengan langkah yang diambil oleh pemerintah. Opsi pertama adalah mengeluarkan tanda terima dan opsi kedua adalah mengeluarkan pernyataan bahwa menggunakan bitcoin adalah ilegal di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Bitcoin tidak hanya ditemukan di Indonesia tetapi juga di Singapura. Pemerintah Singapura mengakui penggunaan bitcoin di negara tersebut oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) pada Maret 2014, yang menyatakan bahwa dana uang virtual dianggap sebagai penyedia layanan yang dikenakan GST (Pajak Barang dan Jasa)..

Tentang mata uang virtual yang saat ini beredar di Indonesia yang menurut pemerintah ilegal jika digunakan sebagai pembayaran atau pembayaran di Indonesia, karena negara kita sudah memiliki acuan dan aturan mata uang yaitu rupiah. Tugas pemerintah adalah melindungi mata uang dengan mengeluarkan regulasi yang harus sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut. Dalam hal ini diimplementasikan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU No19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Tentang Masalah Hukum Dalam Pergerakan Virtual Currency Di Indonesia, Namun Masalah Tidak Ada Seiring upaya pemerintah meminimalisir kerugian investor atau pengguna mata uang virtual bitcoin dan centcoin berakhir, pemerintah menunggu kepastian apakah produk elektronik tersebut bisa beredar di Indonesia atau tidak. Jika tidak, pemerintah harus dengan tegas menggunakan kekuatannya untuk menolak akses mereka dan mencegah mereka masuk ke Indonesia.

Konsumen juga dapat diklasifikasikan sebagai investor atau pengguna transaksi bisnis atau pengguna model perdagangan mata uang virtual centcoin dan bitcoin. Sebagai konsumen, sangat membutuhkan perlindungan pemerintah. Catatan Pasal 1 UURI no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen." Sehubungan dengan penggunaan dan pergerakan mata uang virtual di Indonesia dan dengan mempertimbangkan penegasan atau pernyataan pemerintah, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan UURI no. 7 tentang mata uang tahun 2011, sangat diperlukan kepastian hukum agar penggunaan dan peredarannya di Indonesia dapat diperjelas. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen UURI No. 8 Tahun 1999 dinilai sangat penting bagi keberlangsungan politik regulasi Negara (Bank Indonesia) tentang penggunaan dan pergerakan virtual currency di Indonesia. sebagai bank sentral dan mengingat UURI no. 7 tentang mata uang tahun 2011, kepastian hukum sangat diperlukan agar penggunaannya di Indonesia diperjelas. Kepatuhan terhadap UURI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinilai sangat penting bagi kesinambungan kebijakan negara (Bank Indonesia) untuk penggunaan dan peredaran *virtual currency* di Indonesia. Setelah menjelaskan beberapa aspek perlindungan konsumen, transaksi

komersial dengan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam hal ini memerlukan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai komoditas atau alat pembayaran secara jelas dan rinci. Setelah keberadaan Bitcoin diakui dan diatur oleh undang-undang, undang-undang dapat diberlakukan untuk melindungi konsumen crypto. Menimbang pasal 1 UU UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan gambaran tentang kewajiban negara untuk melindungi konsumennya. Kekosongan hukum memiliki dua (dua) pengertian yang berbeda. Pertama, hukum tidak dapat ditegakkan karena adanya kekosongan hukum seperti keadaan atau peristiwa, karena ada hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Kedua, ketentuan hukum bersifat abstrak sehingga harus ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan subordinat yang lebih konkret, spesifik dan teknis.

Kesimpulan

Penggunaan mata uang virtual bitcoin semakin meningkat di Indonesia, namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mendapatkan pengakuan hukum atas penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap pengguna mata uang virtual Bitcoin di Indonesia. Tidak adanya regulasi yang jelas dan tidak adanya pengakuan atas penggunaan mata uang virtual Bitcoin di Indonesia membuat pengguna mata uang virtual Bitcoin di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan dan/atau penggunaan Bitcoin dan dengan demikian setiap orang yang memiliki dan/atau memiliki risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan harus ditanggung sepenuhnya oleh pengguna Bitcoin. Kontrol Negara terhadap Pengguna Bitcoin di Indonesia sangatlah penting agar Pengguna dan Negara dapat mendapat manfaat dari kebijakan terhadap transaksi bitcoin. Pemerintah Indonesia tidak dapat secara maksimal memantau dan mengontrol penggunaan bitcoin di Indonesia, dimana pemantauan dan kontrol tersebut dapat dilaksanakan secara optimal ketika pemerintah mengakui status bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia, sehingga pemerintah dan perusahaan dapat mengimplementasikan dan meminimalisir penyalahgunaan Bitcoin, karena penggunaan Bitcoin tidak diatur dengan jelas di Indonesia. Perusahaan Penyedia Layanan Mata Uang Virtual Bitcoin (Bitcoin Service Provider) dan perusahaan *e-commerce* di Indonesia. Hal ini jelas menghambat penyedia layanan mata uang virtual untuk mendukung perkembangan Bitcoin sebagai metode pembayaran dan alat pembayaran di Indonesia, dimana seharusnya pemerintah Indonesia dapat mempermudah transaksi masyarakatnya dan tidak menghambat kegiatan perekonomian di Indonesia.

Pemerintah Indonesia belum cukup mempertimbangkan perlindungan hukum atas penggunaan bitcoin di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan warga negaranya. Kurangnya undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan bitcoin mata uang virtual sebagai alat pembayaran transaksi komersial berarti bahwa siapa pun yang menderita karena penggunaan bitcoin tidak dapat mengambil tindakan hukum. Dari sudut pandang hukum internasional, jika Indonesia sebagai negara yang berdaulat wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak memenuhi prinsip perlindungan tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] C. Harwick, "Cryptocurrency and the Problem of Intermediation" vol. 20, No. 4, Spring 2016.

- [2] McNally RJ, "Can network analysis transform psychopathology?" *Behav Res Ther.* 2016 Nov;86:95-104. doi: 10.1016/j.brat.2016.06.006. Epub 2016 Jul 1. PMID: 27424882.
- [3] S. Hameed dan S. Farooq, "The Art of Crypto Currencies: A Comprehensive Analysis of Popular Crypto Currencies" 2016.
- [4] OECD, "The Policy Environment for Blockchain Innovation and Adoption: 2019 OECD Global Blockchain Policy Forum Summary Report". *OECD Blockchain Policy Series*, 2019.
- [5] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" 2008.
- [6] M. Turmudi, "Virtual Currency Sebagai Media Transaksi dan Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Tazkiyya : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol. 23, no. 1, pp. 71-88, 2022.
- [7] H. Khofifah, P.R. Silalahi dan K. Tambunan, "Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, vol. 2 no.1, E-ISSN: 2774-2075, 2022.
- [8] A. Darmawansyah, "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, vol. 1 no.1, 2022.
- [9] H. Abu Daud Busroh, "Ilmu Negara", 2010.
- [10] D. A. Wijaya, "Extending asset management system functionality in bitcoin platform," 2016 *International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA)*, Tangerang, Indonesia, 2016, pp. 97-101, doi: 10.1109/IC3INA.2016.7863031.
- [11] Kasmir, "Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)". 2016
- [12] C. Prayogo dan M. Ihsan, "Utilization of LCC (Legume Cover Crop) and bokashi fertilizer for the efficiency of Fe and Mn uptake of former coal mine land," *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, vol. 6 no. 1, 2018.
- [13] Siringoringo, W. (2015). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RESIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207–224. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>.
- [14] Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, A. Y. (2017). IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA SINGAPURA). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17012>
- [15] Joseph Story, "Commentaries on the Law of Agency", 2020.